



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451/Kep. 166/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS
ISLAMIC CENTER KABUPATEN KERINCI
PERIODE 2025-2030
BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, perlu adanya pusat kegiatan keagamaan;
- b. bahwa untuk mewujudkan dan menumbuhkembangkan kegiatan dakwah, *Islamic Center* sebagai pusat kegiatan keagamaan perlu dikelola secara profesional, efektif, dan efisien, amanah dan transparan;
- c. bahwa dalam rangka menuju kemandirian pengelolaan *Islamic Centre* secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dibentuk Pengelola;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Pengurus *Islamic Centre* Kabupaten Kerinci Periode 2025 - 2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 44A Tahun 1982 dan Nomor 128 Tahun 1982 tentang

Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Quran Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Pengahayatan dan Pengamalan Al-Quran Dalam Kehidupan Sehari-Hari;

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pembentukan Pengurus Islamic Center Kabupaten Kerinci Tahun 2025;

2. Rapat Bersama Tokoh Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan dengan Bupati Kerinci pada hari Ahad, 06 Dzulqa'dah 1446 H / 04 Mei 2025 M tentang perlunya pengaktifan kegiatan keagamaan dalam Kabupaten Kerinci secara terpadu dan terpusat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Pengurus Islamic Center Kabupaten Kerinci Periode 2025-2030.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pengurus Islamic Center Kabupaten Kerinci Periode 2025-2030 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Islamic Center sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas dalam melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 21 Agustus 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi di Jambi;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerinci di Sebukar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kerinci di Siulak;
7. Camat dalam Kabupaten Kerinci;
8. Kepala KUA dalam Kabupaten Kerinci;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451/Kep. 166/2025
TENTANG PEMBENTUKAN
PENGURUS ISLAMIC CENTER
KABUPATEN KERINCI
PERIODE 2025-2030

SUSUNAN PENGURUS ISLAMIC CENTER
KABUPATEN KERINCI PERIODE 2025-2030

DEWAN PENASEHAT: 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
3. FORUM KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KERINCI
4. KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAI PENUH
5. KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH

DEWAN PEMBINA : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
2. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN
KERINCI
3. KETUA MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN
KERINCI
4. KETUA DEWAN MASJID INDONESIA KABUPATEN
KERINCI
5. KETUA ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM KABUPATEN
KERINCI

DEWAN PENGAWAS :

KETUA : SIJUM, S.AG., M.Pd.I
ANGGOTA : 1. AFRIANDI DZ., S.Pd.I., M.Pd
2. MARADONA, S.IQ., S.Pd.I, M.Pd.I
3. ZAMRONI, S.Pd.I

PENGURUS :

KETUA : SYAMSIDIR, S.Pd
WAKIL KETUA : SUDIRMAN, S.Pd., M.Pd.I
SEKRETARIS : NURI HANIF, S.Sos.I
WA. SEKRETARIS : NELPIANDI, S.HI., M.H
BENDAHARA : ANDI YALMI, S.Pd.I, M.Pd

BUPATI KERINCI



MONADI